

Paman Yani Nyatakan Disiplin Bayar Pajak dan Retribusi Berarti Ikut Bangun Banua



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/417198/paman-yani-nyatakan-disiplin-bayar-pajak-dan-retribusi-berarti-ikut-bangun-banua>

Kotabaru Kalsel (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi menyatakan, disiplin membayar pajak dan retribusi berarti ikut membangun Banua (daerah provinsi setempat). "Saya menyatakan itu setiap sosialisasi peraturan perundang-undangan atau Sosper terkait pajak daerah dan retribusi daerah," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani tersebut melalui telepon seluler, Kamis.

Sebagai contoh ketika Sosper tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Rabu (5/6/2024), lanjut Paman Yani yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu mengatakan, bahwa seluruh hasil pungutan pajak dan retribusi pembayaran dari masyarakat masuk ke kas daerah selanjutnya buat membangun infrastruktur.

"Contoh nyata dalam waktu dekat akan dikerjakan pemerintah setempat yaitu pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Laut Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan atau Tanbu hasil dari pungutan pajak dan retribusi," ujar Paman Yani.

Oleh karenanya, dia berharap agar warga masyarakat "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru atau konstituennya segera mematuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah. "Saya kira warga masyarakat Bumi Sa-ijaan Kotabaru atau para wajib pajak tidak terlambat membayar pajak. Sebab pada prinsipnya pajak dari rakyat untuk rakyat," demikian Paman Yani.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru Syahliani mengapresiasi Sosper anggota DPRD Kalsel yang membidangi Ekonomi dan Keuangan.

Menurut dia, Sosper yang Paman Yani lakukan sangat membantu untuk lebih memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi kapal di pelabuhan yang mereka kelola.

"Semoga kegiatan Sosper seperti ini terus dilakukan karena sangat berdampak positif terhadap hasil pendapat yang kami terima setiap tahun," ucap Syahliani.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417198/paman-yani-nyatakan-disiplin-bayar-pajak-dan-retribusi-berarti-ikut-bangun-banua>, 6 Juni 2024.
2. <https://www.baritopost.co.id/paman-yani-ajak-masyarakat-disiplin-bayar-pajak-untuk-kemajuan-pembangunan-banua/>, 6 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;

- b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
- a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk

lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.